LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2023

**TENTANG** 

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN, CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU, CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TIDAK MELEBIHI Rp500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL, CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN, CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN, CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN, CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN, DAN CONTOH PENENTUAN SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG

| A. |   | AT PEMBERITAHI<br>ENGHASILAN BER   |                     |                                      |         |              |  |
|----|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|
|    | Hal : Pember<br>Pengha<br>huruf a         | ritahuan memilih<br>silan berdasarkan<br>ı, Pasal 17 ayat (1)<br>g-Undang Pajak Pe | unt<br>tari<br>hurt | tuk dike<br>If Pasal 1<br>1f b, atau | 17 ayat | (1)          |  |
|    |   | r Pelayanan Pajak<br><sup>(2)</sup>  |                     |                                      |         |              |  |
|    | Nama NPWP Nomor telepon Bertindak selaku: | a tangan di bawah : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                            | •••••               | (4)<br>(5)                           |         |              |  |
|    |   | Nama<br>NPWP<br>Alamat<br>Nomor telepon  | : .<br>: .          |                                      |         | …(7)<br>…(8) |  |

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

| Demikian disampaikan. |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |
|                       |  |

.....(11)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

2. \*\* corat salah satu

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

Berstatus Pusat terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nama penandatangan surat pemberitahuan. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon penandatangan surat

pemberitahuan.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan

adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tempat dan tanggal surat pemberitahuan dibuat.

Nomor (11): Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Wajib

Pajak/wakil/kuasa.

# B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

#### Contoh 1:

PT ABC memiliki usaha toko bangunan dan jasa konstruksi yang terdaftar pada tanggal 1 September 2023. Pada Tahun Pajak 2023, PT ABC memiliki peredaran bruto atas penghasilan usaha toko bangunan sebesar Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah) sedangkan untuk peredaran bruto atas penghasilan usaha jasa konstruksi sebesar Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

Atas penghasilan PT ABC dari usaha jasa konstruksi sudah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, atas penghasilan dari jasa konstruksi tersebut tidak diperhitungkan untuk menentukan batasan peredaran bruto atas penghasilan usaha Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Mengingat peredaran bruto atas penghasilan usaha toko bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan demikian untuk Tahun Pajak 2024, PT ABC memenuhi ketentuan untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pada bulan September 2024, PT ABC memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat bangunan dengan peredaran bruto sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2024 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan. Sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko. PT ABC memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2024 dihitung sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta:
   0,5% x Rp60.000.000,00 = Rp300.000,00
- b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri: 0,5% x Rp80.000.000,00 = Rp400.000,00

#### Contoh 2:

Tuan R merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada bulan Januari 2023, memiliki usaha toko elektronik yang berada di Indonesia dan usaha toko pakaian di luar negeri. Pada Tahun Pajak 2023, peredaran bruto atas penghasilan usaha toko elektronik di Indonesia sebesar Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sedangkan peredaran bruto atas penghasilan usaha pakaian di luar negeri sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini, atas penghasilan Wajib Pajak di luar negeri tidak diperhitungkan untuk menentukan batasan peredaran bruto atas penghasilan usaha Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang menjadi kriteria untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai peraturan Menteri ini.

Mengingat peredaran bruto dari penghasilan usaha Wajib Pajak di Indonesia tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka untuk Tahun Pajak 2024, Tuan R memenuhi ketentuan untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Menteri ini.

Selama Tahun Pajak 2024, Tuan R tidak melakukan transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan. Penghitungan Pajak Penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Tuan R pada Tahun Pajak 2024 dapat dihitung sesuai kertas kerja sebagai berikut:

| No | Bulan     | Peredaran Bruto<br>(Rp) | Bagian<br>Peredaran Bruto<br>Tidak Dikenai<br>Pajak<br>Penghasilan (Rp) | Dasar<br>Pengenaan<br>Pajak (Rp) | PPh Final (Rp) |
|----|-----------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| 1  | Januari   | 70.000.000              |   | 0                                | 0              |
| 2  | Februari  | 130.000.000             |   | 0                                | 0              |
| 3  | Maret     | 80.000.000              | 500.000.000   | 0                                | 0              |
| 4  | April     | 120.000.000             |   | 0                                | 0              |
| 5  | Mei       | 100.000.000             |   | 0                                | 0              |
| 6  | Juni      | 120.000.000             |   | 120.000.000                      | 600.000        |
| 7  | Juli      | 80.000.000              |   | 80.000.000                       | 400.000        |
| 8  | Agustus   | 80.000.000              |   | 80.000.000                       | 400.000        |
| 9  | September | 60.000.000              |   | 60.000.000                       | 300.000        |
| 10 | Oktober   | 140.000.000             |   | 140.000.000                      | 700.000        |
| 11 | November  | 100.000.000             |   | 100.000.000                      | 500.000        |
| 12 | Desember  | 120.000.000             |   | 120.000.000                      | 600.000        |
|    | Jumlah    | 1.200.000.000           | 500.000.000   | 700.000.000                      | 3.500.000      |

Dalam hal Tuan R memiliki beberapa lokasi usaha, maka kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setiap bulan dalam tabel penghitungan di atas dialokasikan berdasarkan proporsi besaran peredaran bruto atas penghasilan dari usaha pada masing-masing lokasi usaha.

#### Contoh 3:

Melanjutkan contoh 2, pada penjualan bulan April 2024 terdapat penjualan 20 (dua puluh) unit televisi layar datar dengan peredaran bruto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan. Oleh karena jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha secara kumulatif sampai dengan transaksi penjualan tersebut belum melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka atas penjualan televisi layar datar dimaksud tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Tuan R harus menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan tidak melebihi Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah). Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dengan nilai Pajak Penghasilan nihil.

#### Contoh 4:

Tuan O dan Nyonya L merupakan suami istri yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tuan O memiliki usaha rumah makan di kota A dan Nyonya L memiliki usaha toko pakaian di kota A. Pada Tahun Pajak 2024 baik Tuan O dan Nyonya L memenuhi persyaratan untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Tuan O dan Nyonya L dan penghitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2024 sebagai berikut:

#### 1. Tuan O

| 1 00 | ui O      |                            |   |                                  |                   |
|------|-----------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| No   | Bulan     | Peredaran<br>Bruto<br>(Rp) | Bagian<br>Peredaran Bruto<br>Tidak Dikenai<br>Pajak<br>Penghasilan (Rp) | Dasar<br>Pengenaan<br>Pajak (Rp) | PPh Final<br>(Rp) |
| 1    | Januari   | 130.000.000                |   | 0                                | 0                 |
| 2    | Februari  | 70.000.000                 |   | 0                                | 0                 |
| 3_   | Maret     | 120.000.000                | 500.000.000   | 0                                | 0                 |
| 4    | April     | 80.000.000                 |   | 0                                | 0                 |
| 5    | Mei       | 100.000.000                |   | 0                                | 0                 |
| 6    | Juni      | 80.000.000                 |   | 80.000.000                       | 400.000           |
| 7    | Juli      | 120.000.000                | i   | 120.000.000                      | 600.000           |
| 8    | Agustus   | 80.000.000                 |   | 80.000.000                       | 400.000           |
| 9    | September | 60.000.000                 |   | 60.000.000                       | 300.000           |
| 10   | Oktober   | 140.000.000                |   | 140.000.000                      | 700.000           |
| 11   | November  | 100.000.000                |   | 100.000.000                      | 500.000           |
| 12   | Desember  | 120.000.000                |   | 120.000.000                      | 600.000           |
| L    | Jumlah    | 1.200.000.000              | 500.000.000   | 700.000.000                      | 3.500.000         |

# 2. Nyonya L

| No | Bulan     | Bruto<br>(Rp) | Bagian<br>Peredaran Bruto<br>Tidak Dikenai<br>Pajak<br>Penghasilan (Rp) | Dasar<br>Pengenaan<br>Pajak (Rp) | PPh Final<br>(Rp) |
|----|-----------|---------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 1  | Januari   | 50.000.000    |   | 0                                | 0                 |
| 2  | Februari  | 50.000.000    |   | 0                                | 0                 |
| 3  | Maret_    | 20.000.000    |   | _0                               | 0                 |
| 4  | April     | 80.000.000    | 500.000.000   | O                                | 0                 |
| 5  | Mei       | 100.000.000   | 300.000.000   | 0                                | 0                 |
| 6  | Juni      | 60.000.000    |   | 0                                | 0                 |
| 7  | Juli      | 100.000.000   |   | 0                                | 0                 |
| 8  | Agustus   | 40.000.000    |   | 0                                | 0                 |
| 9  | September | 50.000.000    |   | 50.000.000                       | 250.000           |
| 10 | Oktober   | 50.000.000    |   | 50.000.000                       | 250.000           |
| 11 | November  | 50.000.000    |   | 50.000.000                       | 250.000           |
| 12 | Desember  | 100.000.000   |   | 100.000.000                      | 500.000           |
|    | Jumlah    | 750.000.000   | 500.000.000   | 250.000.000                      | 1.250.000         |

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TIDAK MELEBIHI Rp500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

#### SURAT PERNYATAAN

| Saya yang ber<br>Nama<br>NPWP/NIK<br>Alamat<br>Selaku   | tanda tangan di bawah ini: :  |
|---|---|
| merupakan W<br>Pajak Pengha<br>Nomor 55 Tal<br>usaha tidak n<br>Saya bersedia<br>Surat Pernya | Nama :  |
|   | at Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada<br>baksaan dari pihak manapun. |
|   | (7)   |
|   | (8)   |

Nomor (1) : Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP/NIK penandatangan surat pernyataan.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat penandatangan surat pernyataan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat

Pernyataan dibuat.

Nomor (8) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib

Pajak.

- D. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
  - 1. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

| ORANG P  | IAN<br>N INI HARUS DISI OLEH WAJIB PAJAK<br>PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN<br>RKAN RINCIAN PERCDARAN BRUTO. |       |                 |          | NIK/NPWP |     |     |        | N PEREDARA<br>AJAK ORANG PRIBA |       |       |       |        | AND PURANT CECT |
|--|--|-------|-----------------|----------|----------|-----|-----|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| ALAM   | AT TEMPAT USAH   | IA    |                 |          | ·        |     |     |        |                                |       |       |       |        | _               |
| No.  | NPWP/NIK/ID T  | KU NA | MA TEM<br>USAHA |          | ALAMAT   |     |     | KEL    | URAHAN                         | KECAI | MATAN | кота/ | KABUPA | TEN PROVINSI    |
|  |  |       |                 | -        |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
|  |  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
|  |  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| RINCI  | AN PEREDARAN E   | BRUTO |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| No   | NPWP/ NIK/ID<br>TKU  | Jan   | Feb             | Mar      | Apr      | Mei | Jun | Jul    | Agust                          | Sept  | Okt   | Nov   | Des    | Jumlah          |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)             | (5)      | (6)      | (7) | (8) | (9)    | (10)                           | (11)  | (12)  | (13)  | (14)   | (15)            |
| 1  |  |       |                 | <u> </u> |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| 2  |  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| 3  |  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| a. JUN<br>PEREI                                    | MLAH<br>DARAN BRUTO  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| PERE   | UMULASI<br>DARAN BRUTO   |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
|  | REDARAN<br>O TIDAK KENA<br>K   |       |                 |          |          |     | 500 | 000.00 | 00                             |       |       |       |        | 500.000.000     |
|  | REDARAN<br>O KENA PAJAK  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
|  | MLAH PPh FINAL<br>TANG (0,5% x d)  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| f. PPh<br>DISET                                    | FINAL<br>OR SENDIRI  |       |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |
| g. JUMLAH PPh FINAL<br>YANG DIPOTONG<br>PIHAK LAIN |  |       |                 |          |          |     |     | _      |                                |       |       |       |        |                 |
| h. SEI   | LISIH  | •     |                 |          |          |     |     |        |                                |       |       |       |        |                 |

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut pengisian.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Identitas Tempat Kegiatan

Usaha. Dirinci sesuai dengan identitas yang digunakan.

Nomor (3) s.d. (14): Diisi dengan nilai peredaran bruto pada tiap-tiap tempat

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka (2) untuk

bulan yang bersangkutan.

Nomor (15) : Diisi dengan penjumlahan dari nilai pada nomor (3) s.d. (14)

untuk tiap-tiap tempat kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud angka (2).

# 2. CONTOH LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN

| EADAN Y | TIAN<br>IN INI HAYUS DISI OLEH WAJIE PAJAK<br>YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN<br>PEREDARAN BRUTO. |      |                 |     | NPWP |        | APORAN | RINCIAN<br>BAGI WAJIB | PEREDARA<br>PAJAK BADAN | N BRUTO |       |        |         | N PAJAK      |
|---------|--|------|-----------------|-----|------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|---------|-------|--------|---------|--------------|
| ALAN    | LAMAT TEMPAT USAHA   |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| No.     | NPWP/ID TKU  | J NA | MA TEM<br>USAHA |     | A    | ALAMAT |        |                       | RAHAN                   | KECAM   | IATAN | KOTA/I | KABUPAT | TEN PROVINSI |
|         |  |      |                 |     |      |        |        |                       | _                       |         |       |        |         |              |
|         |  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
|         |  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| RINC    | RINCIAN PEREDARAN BRUTO  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| No      | NPWP/ID TKU  | Jan  | Feb             | Mar | Apr  | Mei    | Jun    | Jul                   | Agust                   | Sept    | Okt   | Nov    | Des     | Jumlah       |
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)             | (5) | (6)  | (7)    | (8)    | (9)                   | (10)                    | (11)    | (12)  | (13)   | (14)    | (15)         |
| 1       |  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| 2       |  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| 3       |  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
|         | MLAH<br>DARAN BRUTO  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
|         | MLAH PPh<br>L TERUTANG<br>5 x a)   |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         | -     |        |         |              |
|         | n FINAL<br>TOR SENDIRI   |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| FINAL   | MLAH PPh<br>L YANG<br>TONG PIHAK   |      |                 |     |      | _      |        |                       |                         |         |       |        |         |              |
| e. SE   | LISIH  |      |                 |     |      |        |        |                       |                         |         |       |        |         |              |

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf e kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut pengisian.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP/Nomor Identitas Tempat Kegiatan

Usaha. Dirinci sesuai dengan identitas yang digunakan.

Nomor (3) s.d. (14): Diisi dengan nilai peredaran bruto pada tiap-tiap tempat

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka (2) untuk

bulan yang bersangkutan.

Nomor (15) : Diisi dengan penjumlahan dari nilai pada nomor (3) s.d.

(14) untuk tiap-tiap tempat kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud angka (2).

| E.                     | CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN  |
|------------------------|--|
|                        | Nomor:   |
|                        | Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2)  |
| me:<br>ber             | Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama   |
| Keter                  | rangan:  |
| <ol> <li>2.</li> </ol> | Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak *) coret salah satu |

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

Berstatus Pusat terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nama penandatangan surat permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan. Nomor (5) : Diisi dengan alamat penandatangan surat permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor telepon penandatangan surat permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah

wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan

adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat

Keterangan.

Nomor (12): Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Wajib

Pajak/wakil/kuasa.

# F. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN



# 

| SURAT KETERANGAN<br>WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI<br>WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU<br>BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022           |
|--|
| Nomor:   |
| Surat Keterangan ini menerangkan bahwa Wajib Pajak:  Nama :  |
| tanggal <sup>(7)</sup> kecuali:  |
| a. peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);  |
| b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau |
| c. Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.  Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak                                     |
| Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.                                    |
| ,  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .( | 9) |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|

Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

Berstatus Pusat terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak berakhirnya Jangka

Waktu Tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2022.

Nomor (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan. Nomor (9) : Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar.

# G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN



# 

| (4<br>ai Pajal<br>an Bruto<br>as: |
|-----------------------------------|
|                                   |
| etentuar<br>a sebaga<br>ai Pajak  |
| (11)                              |
| ))                                |
| n<br>Ce                           |

Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

Berstatus Pusat terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pembatalan Surat Keterangan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.

Nomor (11): Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Pembatalan Surat

Keterangan.

Nomor (12): Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak.

# H. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN



# 

| SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN Nomor:(3)  |
|---|
|   |
| Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor:   |
| Alamat       :  |
| dinyatakan dicabut.   |
| Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Pajak Penghasilan terhitung sejak Tahun Pajak |
| ,   |
|   |
| (13)  |

Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

Berstatus Pusat terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pencabutan Surat Keterangan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9): Diisi dengan nomor Surat Keterangan. Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.

Nomor (11): Diisi dengan Tahun Pajak Wajib Pajak dikenai Pajak

Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.

Nomor (12): Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya pencabutan Surat

Keterangan.

Nomor (13): Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak.

- I. CONTOH PENENTUAN SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG
  - 1. Contoh penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Tuan A memulai kegiatan usahanya dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 31 Januari 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Tuan A merupakan Pengusaha di bidang perdagangan ponsel (telepon seluler). Periode tahun buku yang digunakan Tuan A yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 23 Agustus 2024, Tuan A mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil sehingga Tuan A wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dicontohkan, Tuan A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 14 Oktober 2024 tanpa menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal Tuan A dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2025.

Dengan demikian, Tuan A wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak Januari 2025, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

2. Contoh penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri ini.

PT B baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Agustus 2025 tanpa menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud. Periode tahun buku yang digunakan PT B yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berdasarkan permohonan Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pratama menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal PT B dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2026. Namun, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 1 Januari 2026, ternyata PT B telah mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil pada tanggal 2 Juni 2024 sehingga PT B seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dengan demikian, sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT B wajib:

- a. memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak Januari 2026, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2026; dan
- b. memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang seharusnya dipungut untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Contoh penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri ini.

CV C didirikan dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 16 Mei 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Periode tahun buku yang digunakan CV C yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. CV C belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sampai dengan tanggal 15 September 2025. Namun, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa ternyata CV C telah mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil pada tanggal 14 Oktober 2024 sehingga CV C seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Sebagai tindak lanjut atas data dan/atau informasi dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan pada tanggal 15 September 2025 dengan mencantumkan tanggal CV C dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 15 September 2025.

Dengan demikian, sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV C wajib:

- a. memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak September 2025, yaitu mulai tanggal 15 September 2025; dan
- b. memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang seharusnya dipungut untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 14 September 2025,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Contoh penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri ini.

PT D didirikan dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 20 Februari 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. PT D merupakan Pengusaha di bidang perdagangan peralatan dan perlengkapan kantor. Periode tahun buku yang digunakan PT D yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 13 Juli 2024, PT D mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil sehingga PT D wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dicontohkan, PT D melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 9 September 2024 dan menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud, yaitu Masa Pajak Oktober 2024. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal PT D dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Oktober 2024.

Dengan demikian, PT D wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak Oktober 2024, yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 5. Contoh penerapan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri ini.
  - a. Nyonya E memulai kegiatan usahanya dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Juli 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Nyonya E merupakan Pengusaha di bidang jasa konsultasi bisnis. Periode tahun buku yang digunakan Nyonya E yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 14 Oktober 2024, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Nyonya E belum melebihi batasan Pengusaha kecil.

Dicontohkan, Nyonya E memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 14 Oktober 2024 dan menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak permohonan pertambahan nilai vang terutang dalam pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud, yaitu Masa Pajak Desember 2024. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal Nyonya E dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak vaitu tanggal 1 Desember 2024.

Dengan demikian, Nyonya E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak Desember 2024, yaitu mulai tanggal 1 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Catatan

Masa Pajak yang dipilih untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nyonya E tidak diperkenankan melewati Masa Pajak Januari 2025.

b. CV F didirikan dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 13 Mei 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam. CV F merupakan Pengusaha di bidang jasa kebersihan bangunan. Periode tahun buku yang digunakan CV F yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 9 September 2024, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto CV F belum melebihi batasan Pengusaha kecil.

Dicontohkan, CV F memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 9 September 2024 dan menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak permohonan terutang dalam pertambahan nilai yang pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud, yaitu Masa Pajak September 2024. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 10 September 2024 dengan mencantumkan tanggal CV F dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 10 September 2024.

Dengan demikian, CV F wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak September 2024, yaitu mulai tanggal 10 September 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Catatan:

Masa Pajak yang dipilih untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV F tidak diperkenankan melewati Masa Pajak Januari 2025.

## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM